

## Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Tahun 2020 (Studi Kasus Di KPP Pratama Bekasi Utara)

Ines Citra Risqiqa<sup>1</sup>, Rahadi Pratomo Singgih<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [inescitra2311@gmail.com](mailto:inescitra2311@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahadipratomo@gmail.com](mailto:rahadipratomo@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Implementation, Zakat as a reduction of taxable income

*This research was conducted to find out how the Tax Extensification of the Micro, Small and Medium Enterprises Sector to Increase Tax Revenue in 2020 at KPP Pratama, North Bekasi. The results of this study indicate that the number of taxpayers at KPP Pratama Bekasi Utara in 2019 to 2020 always increases, both for personal taxpayers and corporate taxpayers, but in terms of tax revenue, it always experiences significant changes every year. In this study, the author uses the theory put forward by Seomiro in Lovena Dewi (2016) in which there are 3 dimensions, namely: Expansion, Adjustment, and Expansion of Objects. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive method. Collecting data in this study is by observation, documentation, and interviews. The results of this study indicate that the implementation of tax extensification in the MSME sector in terms of the expansion of taxpayers is carried out based on general extensification rules such as through the provision of appeal letters, sweeping to the KPP work area or to the taxpayer's location, through a one-way information system/sms flashing, and pamphlets. Meanwhile, tax extensification in terms of tariff improvement and tax object expansion is the authority of the government as a policy maker.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi terbesar bagi penerimaan Negara untuk pembangunan dan pembiayaan negara, dari sekian banyak jenis pajak yang ada, pajak penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahun nya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan di Indonesia, dari official assessment system, Dalam official assessment system tentang tanggungjawab pemungutan terletak sepenuhnya pada instansi pemerintah, sedangkan dalam self assessment system wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam sistem self assessment system wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. fungsi pajak saat ini memang diarahkan untuk mendorong kestabilan ekonomi, bukan lagi sebagai penerimaan. Ini mengingat dampak dari virus covid-19. Penerimaan pajak adalah sumber yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal

sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini tidak stabil, fungsi pajak saat ini memang diarahkan untuk mendorong kestabilan ekonomi, bukan lagi sebagai penerimaan. Ini mengingat dampak dari corona virus disease 2019 (Covid-19).

Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan wabah covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan ekonomi yang terjadi di Indonesia termasuk Kota Bekasi hampir semua UMKM mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan serta banyaknya para pelaku usaha yang gulung tikar akibat pandemi yang terjadi di Kota Bekasi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam usaha peningkatan penerimaan pajak tersebut, undang-undang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan juga untuk membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan terkena sanksi namun masih banyak masyarakat yang belum menjalankan kewajiban perpajakan seharusnya seperti halnya memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP.

Oleh karena itu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan menetapkan program ekstensifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maka pemerintah melaksanakan penjarangan para wajib pajak dengan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan di setiap kantor pelayanan pajak tidak terkecuali KPP Pratama Bekasi Utara. KPP Pratama Bekasi Utara merupakan instansi pengelolaan pajak di Kota Bekasi, Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Bekasi Utara pada tahun 2018 sampai tahun 2020, setiap tahunnya target penerimaan pajak selalu meningkat namun realisasi penerimaan pajak selama 3 tahun tersebut tidak pernah mencapai target, terutama pada tahun 2020 sejak wabah covid 19 melanda Indonesia, banyak para pelaku UMKM yang menutup usahanya dikarenakan mengalami kerugian yang besar dan ini yang menyebabkan penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Atau dapat dikatakan penerimaan pajak tahun 2020 sangat tidak optimal. Sepanjang tahun 2020, jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Bekasi mengalami kenaikan yang sangat sedikit dibanding tahun 2018 dan 2019 yang mengalami kenaikan yang signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang disampaikan ke Dinas Koperasi dan UKM, pada tahun 2018 mencapai 177.913, tahun 2019 190.999 dan pada tahun 2020 mencapai 203.548. Pemerintah Kota Bekasi menyebutkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya pada tahun 2018 dan 2019 mulai berkembang seiring berjalannya waktu sebab pemerintah ikut andil dalam pengembangannya tetapi pada tahun 2020 pemerintah harus bekerja secara ekstra karena turunnya peminat usaha dan banyaknya tempat usaha yang tutup akibat perekonomian yang semakin menurun karena wabah covid 19, hal tersebut dapat mempengaruhi potensi penerimaan pajak. Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perekonomian nasional UMKM menyumbang 60,34% terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Potensi ini terbilang besar dan jika dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia saat ini.

Mengacu pada uraian di atas maka untuk mengoptimalkan penerimaan pajak salah satunya dilakukan dengan menjarang para wajib pajak dengan kegiatan ekstensifikasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Tahun 2020 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara)”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Prayudi Atmosudirjo (Sjamsiar 2016:3) “Administrasi adalah setiap penyusunan keterangan – keterangan secara sistematis dan pencatatanya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan – keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain.
2. **Administrasi Publik** : Menurut George J. Gordon (Inu Kencana, 2010:24), “Administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, esekutif serta pengadilan.
3. **Administrasi Pajak** : Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara Indonesia. Cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan melakukan perubahan atas peraturan – peraturan perpajakan berdasarkan parah ahli tentang administrasi pajak, penuli dapat menyimpulkan adalah pengalihan sumber daya sektor swasta kepada sektor public (Negara) atau tujuan utama nya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas.
4. **Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)** : Yang dikatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah yang mempunyai omzet usaha dibawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun dan dapat menggunakan tarif pajak penghasilan (Pph) final sebesar 0,5%. Tarif pajak UMKM ini tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan Dari usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun. PP tersebut menggantikan PP sebelumnya Nomor 46 Tahun 2013. Mengenai tentang diberlakukannya tarif PPh final sebesar 1% yang ditujukan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan dengan omzet usaha dibawah 4,8 Miliar dalam satu tahun.
5. **Pelaksanaan** : adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannyamulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelahprogram atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
6. **Ekstensifikasi Pajak** : Menurut Suparmoko (2010:2) pengertian ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut: upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak. Sedangkan menurut Soemitro dalam Puspitasari (2016:5) pengertian ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut: Cara peningkatan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang sudah ada.
7. **Nomor Pokok Wajib Pajak** : adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo Nomor Pokok Wajib Pajak adalah “suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakannya.

8. **Penerimaan Pajak** : Menurut Suharno (2012) menyatakan definisi penerimaan pajak,yaitu: Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Kerangka Pemikiran**

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan program ekstensifikasi pajak yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan berdasarkan data yang dimiliki fiskus apa bila yang bersangkutan memenuhi syarat persyaratan subjektif dan objektif. sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tim Optimalisasi penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan pajak diperlukan langkah- langkah strategis dan konkrit berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak.

Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan wajib pajak dengan menambah jumlah wajib pajak maupun objek pajak.Menurut Soemitro dalam Lovena Dewi ( 2016 ), ekstensifikasi dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu Perluasan Wajib pajak , Penyempurnaan tarif dan Perluasaanobjek. Perluasan wajib pajak yang dimaksudkan diatas adalah menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan harapan juga dapat meningkatnya penerimaan pajak. Tarif yaitu dengan melakukan peningkatan ataaau menurunkan tariff pajak yang dianggap terlalu memberatkan wajib pajak maupun sebaliknya. Perluasan objek pajak yaitu menambah jenis pajak yang dikenakan dengan melihat potensi-potensi usaha maupun sumber daya alam. Berdasarkan upaya yang telah disebutkan diatas, upaya ekstensifikasi pajak pada UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara dapat dilakukan melalui perluasan wajib pajak.Sedangkan, penyempurnaan pajak maupun perluasan objek pajak tidak dapat dilakukan dikarenakan bukan wewenang KPP Pratama melainkan wewenang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tingginya peminat Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM) mampu meningkatkan potensi pajak sehingga pelaksanaan ekstensifikasi pajak diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini adalah pendekatan kualitatif.Pendekatan kualitatif merupakan penelitian dimana peneliti berinteraksi langsung terhadap fakta yang diteliti. Penelitian menggunakan pendekatan kualitaitaf agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada unsur atau variable yang mengontrol.tujuan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan wawasan pengetahuan tentang sesuatu yang banyak sedikit diketahui, karena pendekatan penelitian kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang suatu fenomena.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian berisi penjelasan data dan informasi yang telah diperoleh dalam penelitian berdasarkan yang telah dilakukan dengan objek penelitian yaitu KPP Pratama Bekasi utara. peneliti mendapatkan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. data primer didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan para infroman , data sekunder didapatkan dengan melakukan dokumentasi terhadap data statistik yang tersedia diobjek penelitian baik data primer maupun sekunder digunakan peneliti untuk melakukan analisis dalam pembahasan skripsi ini.

Dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak sektor usaha mikro kecil dan menengah disini penulis menganalisis dengan teori soemitro dalam lovena dewi ( 2016 ), perluasan objek pajak yaitu menambah jenis pajak yang dikenakan dengan melihat potensi – potensi usaha maupun sumber daya alam hal ini dilakukan guna memastikan seluruh potensi pajak berupa subjek pajak dan objek yang belum berada dalam pengawasan DJP dikenai pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Dibawah ini merupakan data jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara dalam tahun berjalan.

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Bekasi Utara**  
**2018-2020**

Jenis WP	2018	2019	2020
Badan	11.052	11.887	13.418
Orang Pribadi	227.206	241.960	268.683
Total WP	238.258	.253.847	282.101

Sumber: Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan data yang didapatkan dapat dilihat bahwa setiap jumlah wajib pajak yang mendaftarkan NPWP di KPP Pratama Bekasi Utara mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2019 wajib pajak mengalami kenaikan , begitu pula wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan NPWP dan pada tahun berikutnya naik kembali pada tahun 2020.

Dibawah ini merupakan data jumlah wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.

**Tabel IV.2**  
**Jumlah wajib pajak UMKM terdaftar KPP Bekasi Utara**

Tahun	Jumlah
2018	3.819
2019	4.297
2020	3.114
Total	11.230

Sumber : Diolah Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh penulis dari KPP Bekasi Utara, bahwa jumlah wajib pajak pelaku UMKM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan,

jumlah kenaikan pelaku UMKM setiap tahun tersebut akan terus bertambah seiring dengan penggalan potensi pajak yang dilakukan sedangkan pelaksanaan ekstensifikasi bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan secara umum.

Berikut ini merupakan data jumlah kepatuhan wajib pajak ditinjau dari jumlah pelaporan SPT Tahunan.

**Tabel IV.3**  
**Jumlah Kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bekasi Utara**

Jenis WP	2018	2019	2020
Badan	110.406	111.680	86.931
Orang Pribadi	105.453	107.181	82.296
Total	215.859	218.861	169.227

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak terdaftar, terlihat pada tahun 2020 wajib pajak yang melaporkan SPT mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal tersebut disebabkan karena beberapa wajib pajak membuat NPWP hanya untuk memenuhi persyaratan peminjaman uang maupun hutang di bank dan alasan lainnya, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya hal ini juga yang melatar belakangi kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan harus dilaksanakan dengan baik guna mencapai target penerimaan pajak.

**Tabel IV.4**  
**Pendapatan PPh DTP 2020 (Insentif)**

PPh Pasal 21	5.121.541.916
PPh Final	2.217.072.180
Total Pendapatan PPh DTP	7.338.614.096

Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Bekasi Utara diolah oleh peneliti, 2021

Menurut data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan pajak penghasilan di Tanggung Pemerintah pada tahun 2020 atau yang disebut dengan kebijakan insentif ini untuk PPh Pasal 21 untuk Karyawan dan non karyawan dan Pph Final untuk Pelaku UMKM itu memiliki total sebesar Rp. 7.338.614.096 yaitu Rp. 5.121.541.916 untuk PPh Pasal 21 untuk karyawan dan non karyawan, serta sebesar Rp. 2.217.072.180 untuk PPh Final bagi pelaku UMKM. Kebijakan Insentif ini juga merupakan kebijakan dari pemerintah akibat dari Pandemic Covid-19 ini , sehingga pemerintah memberikan kebijakan Insentif ditanggung oleh pemerintah dengan Penurunan Tarif ini dan memang sudah ada dari sebelum Covid-19 serta pemberian bantuan Langsung Tunai bagi.

## Pembahasan

### 1. Bagaimana pelaksanaan Ekstensifikasi sektor (UMKM) yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak?

Secara Perluasan Wajib Pajak masih sangat dibutuhkan, mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami terkait peraturan yang berlaku. Dengan hal ini masih sangat

dibutuhkan edukasi mengenai pemajakan untuk pelaku UMKM atau yang memiliki penghasilan dari suatu usaha dengan cara sosialisasi dan penyuluhan ke berbagai tempat yang dilakukan oleh petugas pajak. Untuk Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi tersebut petugas KPP Pratama Bekasi Utara telah mempunyai Kerjasama dengan pemerintah daerah guna mempermudah menjangkau wajib pajak baru. Selain itu KPP Pratama Bekasi Utara juga melakukan Kerjasama dengan pihak terkait lainnya sebagai sarana atau jaringan untuk memperluas jangkauan ekstensifikasi agar dapat dilakukan secara merata di wilayah Bekasi Utara dengan maksud meningkatkan realisasi penerimaan pajak UMKM dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak baru.

Untuk penyempurnaan Tarif, kini tarif yang berlaku yaitu 0,5 yang terdapat dalam peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang perpajakan untuk pelaku UMKM. Hal ini cukup baik untuk menjangkau wajib pajak baru karena tarif yang lebih kecil, sehingga masyarakat merasa lebih ringan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang terdaftar untuk membayar dan melaporkan SPT tahunannya. Namun, dengan hal ini pun masih kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat sebagai pelaku UMKM, dan dengan hal ini berarti masih sangat diperlukan sosialisasi untuk informasi terkait penurunan tarif secara langsung, karena banyaknya masyarakat yang mengeluh jika informasi disampaikan lewat media online atau media cetak tidak dapat dipahami dan dimengerti dengan baik.

Untuk Perluasan Objek Pajak PPh adalah Ekstensifikasi, artinya Ekstensifikasi tidak memperluas objek pajak. Pihak KPP Pratama Bekasi Utara melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan panduan prosedur yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat, artinya pihak KPP Tidak bisa merubah apapun ketentuan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.

## **2. Kendala apa saja yang terjadi selama pelaksanaan Ekstensifikasi pajak sektor UMKM di wilayah KPP Pratama Bekasi Utara?**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan Dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi pajak masih ada beberapa hambatan atau kendala yang terjadi dari sisi pelaksanaannya oleh fiskus maupun wajib pajak. Kendala-kendala yang terjadi antara lain sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak dalam hal ini pemilik usaha sulit ditemui
- 2) Masyarakat yang masih resisten dalam memberikan informasi
- 3) Masyarakat yang takut pajak
- 4) Kurangnya sanksi hukum bagi pelanggar pajak
- 5) Kesadaran masyarakat akan pajak yang masih rendah
- 6) Wajib pajak yang kurang kooperatif
- 7) Kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat
- 8) Kurangnya dukungan DJP dalam hal anggaran bagi pelaksanaan ekstensifikasi pajak
- 9) Kurangnya inovasi yang diberikan dalam hal sosialisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- 10) Jumlah SDM atau petugas pajak yang masih terbatas dengan tugas yang banyak

### **3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi selama pelaksanaan Ekstensifikasi pajak bagi pelaku UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2020?**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 selaku fiskus dari seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Bekasi Utara, dilakukan upaya dalam penyelesaian hambatan pelaksanaan ekstensifikasi pajak antara lain dengan :

- 1) Pembuatan NPWP secara jabatan,
- 2) Pembukaan gerai pelayanan pajak guna memberikan edukasi dan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat
- 3) penerapan perpajakan yang sederhana dan mudah dimengerti wajib
- 4) penyuluhan dan edukasi secara intens dan merata
- 5) ekstensifikasi pajak harus mempertimbangkan timbal balik secara langsung bagi wajib pajak
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerintah lebih mendukung atau berperan lebih dalam membangun perkembangan sektor bisnis UMKM

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pelaksanaan ekstensifikasi pajak , hambatan dan upaya di KPP Pratama Bekasi Utara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Utara belum maksimal sepenuhnya atau belum berjalan dengan baik . terlebih saat ini sedang Pandemic Covid-19 yang melarang keras semua masyarakat untuk berkerumun atau dengan berjaga jarak sehingga tidak bisa melakukan kegiatan ekstensifikasi secara langsung untuk terjun ke lapangan.
2. Saat melakukan kegiatan ekstensifikasi atau saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi berlangsung pastinya ada hambatan atau kendala yang akan dilalui oleh petugas pajak, hambatan atau kendala yang terjadi saat ekstensifikasi yaitu Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang Peraturan Perpajakan untuk kegiatan UMKM itu sendiri , sehingga masih sangat perlu edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya mereka memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat yang memiliki penghasilan dari suatu usaha , memberikan pemahaman juga kepada mereka yang telah terdaftar namun belum memenuhi kewajibannya dengan baik dan seringkali mengabaikannya.
3. Dengan itu diperlukan Upaya yang harus dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak UMKM dengan memberikan edukasi atau pengarahan serta pemahaman terkait pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak , missal dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mempermudah kegiatan ekstensifikasi tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Hidayat,Ahmad. 2011 .Tax Prosedure and Practice NPWP. Denpasar: Lentera Ilmu Cendikia
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta:AND I Rahuyu S Kurnia. 2017 .Perpajakan Konsep dan Aspek Formal.Bandung
- Rafika AditamaIndradi sjamsuddin. 2016.Dasar dasar dan Teori Administrasi Publik.Malang : Intrans Publiskasi
- Rochman.Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Rony T Zahara . 2017 . Siap Fokus Siap Menulis. Jakarta : PSSDM. Sugiono. 2011.Metode Penelitian Kualitatif dan RD.Bandung : Alfabeta. 2017 . Siap Fokus Siap Menulis. Jakarta : PSSDM LAINNYA:
- Siagian Sondang P.2011. kerangka Dasar Ilmu Administrasi. PT. Rineka cipta, Jakarta Soemitro Rochmat2000. Dasar-dasarHukum Pajakdan Pajak Pendapatan. Jakarta:Erlangga
- Soemitro Rochmat. 2010. Asas dan Dasar Perpajakan (edisi revisi)
- Sugiono. 2011.Metode Penelitian Kualitatif dan RD.Bandung : Alfabeta

### Peraturan perundang-undangan :

- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. SE-24/PJ/2007 Tentang Penjelasan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- PP 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas usaha yang di terima atau di peroleh WP yang memiliki peredaran Bruto tertentu.